



P U T U S A N

Nomor 487 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. GRACIA INDOMAS, yang diwakili oleh Direktur MINTOHARDJO SUSETIO, berkedudukan di Jalan Bintoro Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. ASNAN ASHARI, SH., MH. dan kawan, para Advokat, beralamat Ruko Delta Fortuna No. 40-41, Waru – Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2011, sebagai **Pemohon Kasasi** dahulu **Tergugat/Pengusaha**;

m e l a w a n

MULYADI, bertempat tinggal di Dusun Cangkring Malang Tengah RT. 02 RW 02 Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL GOFUR dan kawan, Para Pengurus pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) Kabupaten Pasuruan, beralamat di Jalan Joko Sambang No. 3 Dusun Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2012, sebagai **Termohon Kasasi** dahulu **Penggugat/Pekerja**.;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat dengan Status Hubungan Kerja sebagai karyawan Tetap dan bekerja pada Bagian Operator Ipal ;
- 2 Bahwa Penggugat (Mulyadi) bekerja pada Tergugat sejak tanggal 14 Nopember 2003 ;

Hal. 1 dari 14 hal.Put.Nomor 487 K/Pdt.Sus/2012



- 3 Bahwa Penggugat adalah Ketua Basis Sarbumusi pada Perusahaan Tergugat ;
- 4 Bahwa pada tanggal 02 Desember 2010 Tergugat melakukan pembebasan pekerjaan/skorsing menuju pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat, dengan tuduhan dikarenakan melakukan kesalahan berat terhadap Penggugat ;
- 5 Bahwa selama Tergugat melakukan pembebasan pekerjaan/skorsing menuju pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat tidak memberikan upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat sampai sekarang ;
- 6 Bahwa Tergugat melakukan pembebasan pekerjaan/skorsing menuju pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tanpa memberikan surat peringatan terlebih dahulu terhadap Penggugat yang sesuai dengan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 161 ayat (1) ;
- 7 Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat 2 yang selanjutnya berbunyi "Dalam segala hal upaya dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh. Ayat 3 "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar benar tidak menghasilkan persetujuan pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial" ;
- 8 Bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan tuduhan kesalahan berat yang dilakukan oleh Penggugat, yang dibuat dasar Tergugat untuk pembebasan pekerjaan/skorsing menuju pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat, tidak melalui proses peradilan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil Tergugat tentang adanya kesalahan berat, dimana perbuatan/tindakan Penggugat menimbulkan kerugian perusahaan atau orang lain ;
- 9 Bahwa sehubungan dengan penyelesaian melalui Mediasi antara Tergugat dengan Penggugat tidak tercapai kesepakatan, maka sesuai ketentuan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 Pegawai Mediator pada Disnakersostrans Kab. Pasuruan mengeluarkan Anjuran pada Tanggal 29 Juli 2011 dengan Nomor Surat : 565/1469/424.053/2011 yang isinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Agar para pihak sepakat mengakhiri hubungan kerja karena efisiensi ;
 - b Agar pihak pengusaha memberikan hak pekerja Sdr. Mulyadi karena di PHK berupa antara lain ;
 - Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 ;
 - Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) ;
 - Uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;
 - c Agar pihak pengusaha membayar upah pekerja selama proses sesuai pasal 155 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;
 - d Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah diterima surat ini ternyata ada yang menolak anjuran, maka salah satu pihak atau pihak yang merasa dirugikan segera mengajukan gugatan ke PHI pada Pengadilan Negeri Surabaya ;
- 10 Bahwa atas Anjuran Pegawai Mediator Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan Penggugat menerimanya ;
- 11 Bahwa upah Penggugat sejak tanggal 02 Desember 2010 tidak diibayar oleh Tergugat sampai sekarang beserta hak-hak yang lain yang biasa diterima oleh Penggugat ;
- 12 Bahwa upah Penggugat sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 93 Tahun 2010 tanggal 19 Nopember 2010 tentang UMK yang berlaku di Kabupaten Pasuruan adalah sebesar Rp. 1.107.000,- (satu juta seratus tujuh ribu rupiah) berlaku sejak 1 Januari 2011 ;
- 13 Bahwa tindakan Tergugat tidak membayar upah kepada Penggugat sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai sekarang merupakan tindakan bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat 2 huruf f yang selanjutnya berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dan Pengusaha wajib membayar upah apabila ", huruf f "Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya di hindari Pengusaha" Juncto pasal 155" ;
- 14 Bahwa Penggugat masih mempunyai hak cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari dan belum gugur sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Hal. 3 dari 14 hal.Put.Nomor 487 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Bahwa Penggugat berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2011 yang belum dibayarkan oleh Tergugat sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia (Permenaker RI) Nomor : 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar Rp. 1.107.000,- (satu juta seratus tujuh ribu Rupiah) untuk Penggugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 16 Bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti melakukan kesalahan berat yang dituduhkan oleh Tergugat dan Penggugat tidak pernah melanggar peraturan perusahaan maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dikategorikan sebagai pemutusan hubungan kerja karena efisiensi oleh karenanya Tergugat wajib dihukum membayar secara tunai dan sekaligus uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan kepada Penggugat ;
- 17 Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, pihak Tergugat tidak berupaya secara maksimal menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan Penggugat mempunyai tengara pihak Tergugat telah sengaja melalaikan kewajibannya kepada Penggugat dan cenderung menelantarkan nasib serta kejelasan proses pemutusan hubungan kerja dengan harapan pihak Penggugat tidak mendapatkan hak upah dan hak-hak lainnya ;
- 18 Bahwa oleh karena Tergugat sejak dikeluarkannya Anjuran dari Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan tersebut, tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, maka timbul alasan dan persepsi Penggugat bahwa Tergugat sengaja membiarkan masalah penyelesaian pembebasan pekerjaan/skorsing menuju pemutusan hubungan kerja, PHK ini berlarut-latut atau mengulur-ngulur waktu dengan maksud dan tujuan yang sama sekali Penggugat tidak mengetahuinya. Menyadari bahwa penyelesaian pembebasan pekerjaan/skorsing menuju pemutusan hubungan kerja, PHK ini harus ada Putusan Pengadilan yang berwenang, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini dengan harapan segera dapat kepastian Hukumnya ;

II Dalam Putusan Selat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar hukum sebagaimana disebut di atas, pada atas nama di atas yang mengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan upah sejak tanggal 02 Desember 2010 yang menjadi haknya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 93 ayat 2 huruf f Juncto pasal 155 dan juga Penggugat berhak mendapatkan. Maka ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela yang Isinya Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh upah Penggugat sebesar :

- 1 Sebesar Rp.1.005.000,- perbulan terhitung mulai tanggal 02 Desember 2010 sampai 31 Desember 2010, dan sebesar Rp.1.107.000,- per bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela :

- 1 Mengabulkan Permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Penggugat ;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai seluruh upah Penggugat sebesar ;
 - a Sebesar Rp. 1.005.000,- perbulan terhitung mulai tanggal 02 Desember 2010 sampai 31 Desember 2010, dan sebesar Rp.1.107.000,- per bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- 3 Menghukum Tergugat membayar uang pesangon secara tunai dan sekaligus sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) dengan peincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon : Masa kerja 8 (delapan) Tahun mendapatkan 8 bulan Upah x Upah perbulan Rp. 1.107.000,- x 2 (dua) = Rp.17.712.000,- ;
- Uang penghargaan masa kerja : Masa kerja 8 (delapan) tahun mendapatkan 3 (tiga) x Rp. 1.107.000,- = Rp. 3.321.000,- ;
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 21.033.000,- = Rp.3.154.950,- ;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2011 secara tunai sebesar Rp. 1.107.000,- (satu juta seratus tujuh ribu Rupiah) ;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar hak Cuti Tahunan Penggugat secara tunai sebesar Rp. 36.900,- x 12 (dua belas) hari = Rp. 442.800,- (empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) ;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

TENTANG KUASA PENGGUGAT YANG TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING*:

Bahwa dalam perkara ini, Abdullah M, Abdul Gofur dan Hambali selaku Para Pengurus pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) Kabupaten Pasuruan, beralamat di Jalan Joko Sambang No. 3, Dusun Gunung Gangsir, RT. 01, RW. 06, Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, yang bertindak selaku kuasa hukum dari Sdr. Mulyadi karyawan PT. Gracia Indomas, beralamat di Jalan Bintoro, Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2011 yang karenanya pula yang bersangkutan telah memiliki dan bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini untuk kepentingan prinsipal Sdr. Mulyadi ;

Bahwa oleh karena dalam perusahaan PT. Gracia Indomas (Tergugat) tidak terdapat / adanya basis serikat yang dapat mewakili kepentingan pekerja/buruh (anggotanya) dalam suatu perusahaan, apalagi Sdr. Mulyadi sendiri ternyata ikut menjadi anggota pengurus serikat setelah dirinya terskorsing menuju pemutusan hubungan kerja (PHK) dan oleh sebab lain dalam hukum acara perdata adanya pihak yang dapat mengajukan gugatan haruslah subyek hukum yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum (vide : Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata, oleh M. Yahya Harahap, SH : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 111-114) ;

Bahwa berdasarkan prinsip hukum acara tersebut dan alasan sebagaimana diuraikan di atas, nyatalah Abdullah M, Abdul Gofur dan Hambali adalah subyek hukum yang tidak berkapasitas mewakili pihak Penggugat Sdr. Mulyadi, artinya Abdullah M, Abdul Gofur dan Hambali tidak memiliki *legal standing/ legal mandatory* sebagai Penggugat mewakili Sdr. Mulyadi, karenanya sangat beralasan menurut hukum bilamana gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Mei 2009 No. 780K/Pdt.Sus/2009, yang abstrak hukumnya berbunyi sebagai berikut : “Dengan tidak adanya basis serikat pekerja dalam suatu perusahaan, maka tindakan seorang yang mengatas namakan pengurus serikat pekerja yang mewakili kepentingan pekerja/buruh dalam suatu gugatan, dianggap tidak memiliki kapasitas untuk berindak (*legal standing*), karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa segala alasan yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas, mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian konpensasi ini ;
- 2 Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonvensi uraikan pada bagian Konpensasi di atas dimana Tergugat Rekonvensi telah melakukan kesalahan / pelanggaran karena tidur saat menjalankan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya meskipun perusahaan sendiri masih memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memperbaiki diri akan tetapi Tergugat Rekonvensi masih tetap melakukan pelanggaran ataupun kesalahan serupa, karenanya Penggugat Rekonvensi telah menganggap Tergugat Rekonvensi telah lalai dan tidak cakap melaksanakan tugas serta kewajibannya yang bertentangan pula dengan peraturan perusahaan PT. Gracia Indomas, sehingga Penggugat Rekonvensi telah

Hal. 7 dari 14 hal.Put.Nomor 487 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganggap pula Tergugat Rekonpensi melakukan pelanggaran berat ;

- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonpensi yang melakukan kesalahan berat yaitu tidur saat menjalankan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, Penggugat Rekonpensi telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil yang rincian dan perhitungannya sebagai berikut :

- Kerugian materiil yakni dimana Penggugat Rekonpensi dengan timbulnya gugatan dalam perkara ini nyata-nyata telah mengeluarkan biaya-biaya akomodasi, transportasi dan biaya bantuan hukum yang diperkirakan dan diperhitungkan tidak lebih dan tidak kurang dari nilai Rp. 150.000.000,- (seratur lima puluh juta Rupiah) ;
- Kerugian immateriil yakni dengan adanya gugatan dalam perkara ini telah membawa konsekwensi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat Rekonpensi sebagai salah satu perusahaan yang berkembang dan dikenal baik dikalangan masyarakat bisnis, kerugian mana dapat dinilai dan diperhitungkan dengan nilai uang yang tidak lebih dan tidak kurang dari nilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ;

- 1 Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi dalam perkara ini, maka sudah sewajarnya dan beralasan menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dapat meletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak bilamana diketemukan dikemudian hari sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonpensi pada angka ke 3 di atas ;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi ini telah dicukupkan dengan bukti-bukti yang kuat dan akurat menurut hukum karenanya putusan dalam perkara ini mohon dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum Verzet ataupun Kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya atas harta milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam posita ke 3 di atas ;
- 3 Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan kesalahan / pelanggaran berat karenanya secara hukum tidaklah ada kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak akan tetapi hanya mendapatkan uang pisah sesuai dengan kemampuan perusahaan ;
- 4 Menyatakan surat skorsing menuju pemutusan hubungan kerja (PHK) dikarenakan kesalahan berat terhadap Tergugat Rekonvensi adalah sah ;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sejak adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- 6 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum Verzet ataupun Kasasi ;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;
- 8 Atau menjatuhkan putusan lain yang lebih adil menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 140/G/2011/PHI.Sby. tanggal 16 Nopember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Hal. 9 dari 14 hal.Put.Nomor 487 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- 3 Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat Putus terhitung sejak Putusan ini dibacakan tanggal 16 Nopember 2011 ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat :
 - Pesangon 2 x 8 x Rp. 1.107.000,- = Rp. 17.712.000,-
 - Penghargaan masa kerja 3 x Rp. 1.107.000,- = Rp. 3.321.000,-
 - Uang Penggantian hak 15% x Rp. 21.033.000,- = Rp. 3.154.950,-
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat dengan perhitungan :
 - Upah proses bulan Desember 2010 = Rp. 1.005.000,-
 - Upah proses bulan Januari 2011 s/d
Nopember 2011 = Rp. 1.107.000,- x 11 bulan = Rp. 12.177.000,-
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya dan sisa Cuti tahunan yang belum diambil :
 - Tunjangan Hari Raya tahun 2011 = Rp. 1.107.000,-
 - Cuti Tahunan yang belum
diambil 12xRp. 36.900,- = Rp. 442.800,-
- 7 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 16 Nopember 2011, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2011 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Nopember 2011 , sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 113/Kas/2011/PHI.SBY. Jo. Nomor 140/G/2011/PHI.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 05 Desember 2011;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 11 Januari 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya Nomor : 140/G/2011/PHI.SBY tanggal 16 Nopember 2011 tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau tidak menjalankan apa yang seharusnya dikehendaki oleh ketentuan hukum, dan sebab Judex Facti dalam pertimbangannya telah menganggap hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada bukti Penggugat pernah diberikan surat peringatan oleh Tergugat, maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut masuk dalam kategori Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Efisiensi, oleh sebab itu Judex Facti telah menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus terhitung sejak putusan ini dibacakan pada tanggal 16 Nopember 2011 dengan kewajiban Tergugat untuk membayar uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang - Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (periksa pertimbangan hukum halaman ke-19 dan ke-20 putusan). Bahwa dengan keadaan yang demikian telah nyata Judex Facti salah menerapkan hukumnya dengan mengesampingkan begitu saja bukti T-2 dan T-3 yang merupakan surat pernyataan dari karyawan Tergugat yang bernama Sdr. Djaenal dan Sdr.Khoiron yang menyatakan adanya peristiwa atau kejadian pada kurang lebih jam 01.00 malam telah terjadi banjir limbah akibat dari kelalaian yang dilakukan Sdr. Mulyadi (Penggugat) dalam

Hal. 11 dari 14 hal.Put.Nomor 487 K/Pdt.Sus/2012



melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, karena Penggugat tidur saat melakukan pekerjaan, artinya kelalaian Penggugat tersebut bukan tidak beralasan dikatakan sebagai kesalahan berat, karena tugas dan tanggungjawab pekerjaannya tersebut meliputi tugas dalam mengawasi, menjalankan mesin, sehingga dengan kelalaian yang dilakukan Penggugat, akibatnya dapat membahayakan Perusahaan, hal tersebut telah dibuktikan dengan Pengugat melakukan tidur saat bekerja telah mengakibatkan banjir limbah dari sebab tombol limbah tetap pada posisi on dan tidak ada yang mematikan serta hal tersebut menjadi kewajiban dan tanggungjawab Penggugat. Persoalannya sekiranya banjir limbah tersebut tidak ada yang mengetahui sebagaimana kesaksian Sdr. Djaenal dan Sdr.Khoiron dalam bukti T-2 dan T-3 apalagi Penggugat sendiri masih tertidur, dapat dibayangkan akibat yang lebih besar terjadi pada Perusahaan. Dengan dasar alasan tersebut, telah temyata Penggugat telah melakukan kesalahan berat, karenanya berdasarkan ketentuan Perundang - Undangan Ketenagakerjaan Tergugat tidak berkewajiban memberikan hak - hak Penggugat;

- 2 Bahwa Judex Facti putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya Nomor : 140/G/2011/PHI.SBY tanggal 16 Nopember 2011 telah salah dalam penerapan hukum, karena temyata Judex Facti dalam putusannya yang memberikan kewajiban kepada Tergugat untuk membayar hak - hak Penggugat sebagaimana amar putusan poin ke-4, ke-5 dan ke-6 tidak didasarkan pada pembuktian yang akurat, karena tentang masa kerja Penggugat patut diragukan kebenarannya, apalagi sesungguhnya pencatatan masa kerja yang dalilkan Penggugat sangat berbeda dengan yang ada pada Tergugat, sebab sudah seharusnya Judex Facti mempertimbangkan kewajiban Tergugat tersebut dengan mendasarkan pada bukti bukti yang nyata;
- 3 Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, hal ini temyata dari adanya amar putusan dalam pokok perkara poin ke-2 yang menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang bertentangan dengan Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi dalam uraian - uraian sebelumnya Judex Facti tidak menjelaskan lebih lanjut ataupun menguraikan adanya alasan dan dasar pijakan tentang bagaimana tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dianggap bertentangan dengan Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karenanya putusan Judex Facti yang demikian dapat dianggap sebagai putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya;



4 Bahwa dari alasan atau keberatan diatas tidak cukup alasan pula Tergugat (Pemohon Kasasi) dibebani kewajiban untuk membayar hak - hak Penggugat seperti yang dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusannya halaman 20 sampai dengan 21, disamping itu pula perhitungan pembayaran hak - hak Penggugat berupa hak - hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4), bertentangan dengan hukum karena dibuat tanpa perhitungan dan rincian yang valid, dan dari dasar mana perhitungan atau angka - angka rupiah itu diperoleh, berikut perhitungan mengenai upah proses bulan Desember 2010 sampai dengan Nopember 2011 yang dipertimbangkan oleh Judex Facti nyata pula tidak berdasar hukum sebab Penggugat sendiri saat ini telah bekerja di perusahaan lain sehingga Tergugat tidaklah berkewajiban untuk memberikan upah proses dimaksud, karenanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 140/G/2011/PHI.SBY tanggal 16 Nopember 2011 haruslah dibatalkan dalam tingkat Kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum lagipula surat pernyataan sesuai bukti T-2 dan T-3 tidak dapat dijadikan dasar bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan karena Para Pembuat Pernyataan tidak dihadirkan sebagai saksi di pengadilan. Sedangkan mengenai upah proses, karena tidak bekerjanya Penggugat bukan karena keinginan Penggugat maka sudah tepat sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 upah proses dibayar sebagaimana putusan Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. GRACIA INDOMAS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. GRACIA INDOMAS tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 oleh MARINA SIDABUTAR, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, FAUZAN, SH., MH., dan Dr. HORADIN SARAGIH, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh ENDAH DETTY PERTIWI, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/

FAUZAN, SH., MH.
MH.

ttd/

Dr. HORADIN SARAGIH, SH., MH.

K e t u a,

ttd/

MARINA SIDABUTAR, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd/

ENDAH DETTY PERTIWI, SH., MH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI. SH.MH.